

Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Emas Online

Talitha Nabila, Neneng Nurhasanah, Panji Adam Agus Putra
Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah
Universitas Islam Bandung
Bandung, Indonesia

talithan67@gmail.com, nenengnurhasanah@yahoo.com, Panjiadam06@gmail.com

Abstract—With the development of times and technology, buying and selling gold can now be done online. But buying and selling gold with this online system is feared to have the potential for usury. Because there is a delay in the handover of the goods, which means that you have to pay a certain amount of money first, then the goods will be delivered. In buying and selling gold, it is required that the amount of gold must be the same and do it in cash. Because if it is done in cash, it is feared that it will contain usury nasi'ah. The purpose of this study is to find out how to avoid usury nasi'ah, to find out how the trading practices exist in the Cianjur Mini Gold, and to find out how the muamalah fiqh review looks at the practice of buying and selling ems on the Cianjur Mini Gold. The research method used is a sociological juridical approach, this research data is obtained through field research, using the technique of collecting literature study data, interviews, and documentation. There are many differences of opinion regarding the buying and selling of gold with this online system because it is done in cashless. The results of this study are that buying and selling gold is avoided from usury nasi'ah, namely buying and selling gold directly, because the handover of the goods is immediately at the contract assembly. The practice of buying and selling gold at Emas Mini Cianjur uses two (2) systems, namely online and COD (Cash On Delivery), in this case the law is permissible (permissible), because in it there are no prohibited elements such as gharar (unclear), fraud, and additional. Along with the development of the times, gold is no longer a medium of exchange like in the time of.

Keywords—Buy and Sell, Gold, Riba

Abstrak—Semakin berkembangnya zaman dan teknologi, jual beli emas kini dapat dilakukan dengan sistem online. Tetapi jual beli emas dengan sistem online ini dikhawatirkan berpotensi riba. Karena terdapat penundaaan serah terima barang, yang dalam artian harus membayar sejumlah uang terlebih dahulu, baru dilakukan pengiriman barang. Dalam jual beli emas, disyaratkan takaran emas nya harus sama dan lakukan secara tunai. Karena jika dilakukan secara tidak tunai dikhawatirkan mengandung riba nasi'ah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana caranya agar terhindar dari riba nasi'ah, untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli yang ada pada Emas Mini Cianjur, dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan fikih muamalah melihat praktik jual beli

ems pada Emas Mini Cianjur. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, data penelitian ini didapat melalui field research, dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi literatur, wawancara, dan dokumentasi. Banyak perbedaan pendapat mengenai jual beli emas dengan sistem online ini dikarenakan dilakukan secara tidak tunai. Hasil penelitian ini adalah bahwa agar jual beli emas terhindar dari riba nasi'ah yaitu dilakukan jual beli emas secara langsung, karena serah terima barangnya langsung saat itu juga di majelis akad. Praktik jual beli emas di Emas Mini Cianjur menggunakan dua (2) sistem, yaitu online dan COD (Cash On Delivery), dalam hal ini hukumnya boleh (mubah), karena di dalamnya tidak terdapat unsur yang terlarang seperti gharar (tidak jelas), penipuan, dan tambahan. Seiring berkembangnya zaman, emas bukan lagi alat tukar seperti pada zaman Rasulullah, tetapi dijadikan barang (sil'ah) seperti barang yang lainnya. Dalam transaksi jual beli ini, diperbolehkan selama emas tersebut tidak dijadikan alat tukar yang resmi (uang).

Kata Kunci—Jual Beli, Emas, Riba

I. PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang paling sempurna di antara yang lain. Dalam Islam Allah SWT telah memerintahkan kita untuk dapat bertransaksi dengan sesama salah satunya dengan cara berjual beli. Fikih muamalah merupakan hadil dari pengolahan potensi insani, yang berkenaan dengan tata aturan hubungan antar manusia. Dalam Islam transaksi jual beli ini dibolehkan dan halal hukumnya, seperti yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah[2]: 275, Allah berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Dan Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

Jual beli yang sering kita jumpai salah satunya adalah jual beli emas. Yang kita ketahui jika jual belie ema situ kita senantiasa dilakukan secara tunai dan datang langsung ke Toko Emas. Tetapi, seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi, jual beli emas kini kerap dilakukan secara online. Beberapa kalangan ulama menyebutkan bahwa emas termasuk ke dalam barang ribawi (*amwalribawiyah*) yang berpotensi riba di dalamnya. Secara umum, pedoman jual belie mas tersirat dalam sebuah hadits, dari Ubadah bin Shमित RA, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمَرُ بْنُ النَّاقِدِ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ

أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْأَخْرَانِ: حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالنُّزْرُ بِالنُّزْرِ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمَلْحُ بِالْمَلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا

بِيَدٍ» (رواه مسلم)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar Ibn Abi Syaibah, dan Umar dan Naqid, dan Ishaq Ibn Ibrahim, dan lafadz dari Ibn Abi Syaibah, Ishaq berkata: Telah mengabarkan kepada kami dan keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Waqi’, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Khalid al-Hadza, dar Abi Qibalalah, dari Abi al-Asy’tas dari Ubadah Ibn al-Shamit ia berkata; Rasulullah Saw bersabda: Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya’ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya’ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis barang tadi berbeda, maka silakan engkau membarterkannya sesukamu, maka harus dilakukan secara kontan (tunai).” (HR.Muslim no 1587).

Menurut hadits tersebut, dapat disimpulkan bahwa syarat jual beli emas, yaitu sebagai berikut: 1. Jika emas ditukar dengan emas, maka syarat yang harus dipenuhi adalah tunai dan timbangannya harus sama meskipun beda kualitas. 2. Jika emas ditukar dengan uang, maka syarat yang harus dipenuhi adalah harus tunai di majelis akad meskipun beda timbangan. Dalam transaksi jual beli emas, penjual maupun pembeli tidak boleh menambahkan atau mengurangi harga dan takaran dari emas tersebut, karena dapat terjadi riba di dalamnya. karena apapun yang berhubungan dengan riba hukumnya haram. Mungkin banyak masyarakat yang belum tahu, jika jual beli emas online itu rentan berpotensi riba.

Dengan adanya redaksi seperti itu, pada zaman di mana teknologi semakin berkembang, hamper semua sistem jual beli dilakukan secara online. Maka dari itu, dengan adanya penelitian ini kita akan mengetahui bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli emas online yang ada pada Emas Mini Cianjur.

II. LANDASAN TEORI

A. Fikih Muamalah

Fikih secara etimologi adalah paham, yang artinya pengetahuan hukum Islam yang bersifat amaliah melalui dalil yang terperinci. Adapun pengertian muamalah secara khusus yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dalam masalah *maliyah* (harta) dan *huquq* (hak-hak kebendaan). Jadi, yang dimaksud dengan fikih muamalah adalah aturan-aturan hukum Islam yang mengatur pola transaksi atau akad antar manusia yang berkaitan dengan harta. Dalam ruang lingkup muamalah, terdapat prinsip-prinsip yang mendasari

muamalah tersebut, yaitu sebagai berikut: Prinsip mubah, Prinsip halal, Prinsip masalah, Prinsip manfaat, Prinsip kerelaan, Prinsip keseimbangan, Prinsip amanah, Prinsip tertulis, dan Prinsip keadilan.

B. Jual Beli dalam Islam

Secara etimologi jual beli memiliki tiga makna, yaitu: tukar menukar harta dengan harta, menukar sesuatu dengan sesuatu, dan menyerahkan kompensasi dan mengambil sesuatu yang dijadikan sesuatu tersebut. Secara terminologi yang diungkapkan oleh para ulama, salah satunya menurut Imam Syafi’i, jual beli adalah akad tukar menukar yang bertujuan untuk memindahkan pemilikan barang atau manfaatnya yang bersifat abadi.

C. Jual beli emas online

Pada zaman sekarang, emas tidak hanya digemari oleh kaum perempuan saja yang dijadikan sebagai perhiasan, akan tetapi emas dapat dijadikan lading investasi dalam jangka panjang dan menjanjikan. Jual beli emas tidak tunai atau online ini dalam pengertiannya yaitu suatu bentuk kesepakatan jual beli emas yang pembayarannya diakhirkan dan prosesnya tidak bertatap muka yaitu bisa melalui internet, telfon, atau media sosial lainnya. Hal ini disebabkan karena antusias masyarakat yang besar tertarik untuk investasi dalam bentuk emas. Terdapat dalil yang melarang jual beli emas dengan sistem online, salah satunya:

Hadits Nabi Riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa’i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Umar bin Khattab, Nabi SAW bersabda:

... لَدَّهَبٌ بِالْوَرِقِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

Artinya: “(jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai...”

D. Riba dalam Islam

Riba dalam Bahasa *Arab* artinya adalah tambahan. Dalam pengertian lain, secara linguistic, riba juga berarti tumbuh dan besar. Adapun pengertian menurut istilah secara teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal atau modal secara batil.(9) Dasar hukum riba pada QS. Ar-Rum[30]: 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِكَآةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian). Itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).”

Macam-macam riba:

1. Riba Fadhl, yaitu pertukaran antara barang-barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda dan barang yang dipertukarkan termasuk ke dalam jenis “barang ribawi”.
2. Riba Yad, yaitu menjual suatu barang ribawi yang

sama atau berbeda jenis barangnya tetapi kedua barang tersebut atau salah satunya tidak langsung diterima oleh kedua belah pihak.

3. Riba Qardh, yaitu setiap barang gadaian yang memberi manfaat pada yang menerima gadai.
4. Riba Nasi'ah, hutang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan.

E. Komoditas Ribawi

Seperti yang kita ketahui, dalam agama Islam, emas termasuk ke dalam salah satu jenis barang (komoditi) atau harta yang berpotensi riba (*amwal ribawiyah*). Maksud dari barang ribawi yaitu transaksi barang yang dapat mengandung unsur riba. Dan ini merupakan kesepakatan (*ijma'*) para ulama fikih yang bersepakat bahwa riba dapat terjadi pada enam jenis barang, yaitu sebagai berikut:

1. Emas
2. Gandum
3. Perak
4. Jelai (sya'ir)
5. Kurma
6. Garam

Menurut para ulama, emas merupakan salah satu jenis barang ribawi yang boleh diperjualbelikan, apabila telah terpenuhi semua ketentuan dan syaratnya, yaitu sebagai berikut:

1. Jika emas diperjualbelikan dengan komoditi yang sama jenisnya maka harus memenuhi kesamaan kuantitas (ukuran) atau sama takarannya pada kedua barang yang dipertukarkan ini.
2. Jika emas diperjualbelikan dengan yang tidak sejenis tetapi sama *illat* (sebab hukum)nya, maka para ulama sepakat dibolehkannya melebihi salah satu jenis harta dengan cara serah terima barang harus secara langsung (*yadan biyadin*) saat itu juga di majelis akad.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Riba Nasi'ah dalam jual beli

Pada dasarnya riba terbagi menjadi dua macam, yakni riba dalam hal hutang piutang yang telah dijelaskan keharamannya di dalam al-Qur'an dan riba dalam hal jual beli yang telah dijelaskan pula tentang boleh atau tidaknya di dalam suatu transaksi. Kelompok pertama dalam hutang piutang terbagi menjadi dua, yaitu riba qardh dan riba yads. Sedangkan kelompok kedua dalam jual beli, yaitu riba fadhl dan riba nasi'ah.

Riba Nasi'ah berasal dari kata *an-Nasaa-u*, yang mempunyai arti penangguhan. Riba Nasi'ah dibagi menjadi dua macam:

1. Merubah hutang bagi orang yang dalam kesulitan, di mana seseorang memiliki uang pada orang lain untuk dibayarkan dengan adanya jangka waktu. Jika sudah jatuh tempo, maka orang yang memberi pinjaman itu berkata kepadanya, "Kamu boleh

melunasi (sekarang) atau menambahi (jika menunda)." Jika dia melunasinya, maka selesai masalah dan jika tidak maka peminjam harus menambah nilai pada jumlah pinjaman awal pada saat jatuh tempo. Penambahan tersebut dilakukan sebagai konsekuensi keterlambatan membayar. Sehingga, pinjaman itu akan berlipat-lipat jumlahnya pada peminjam.

2. Pada suatu jual beli dua jenis barang, yang keduanya mempunyai 'illat terdapat riba fadhl, dengan penangguhan penerimaan keduanya atau salah satu dari keduanya, seperti halnya jual beli emas dengan emas atau dengan perak, ataupun sebaliknya dengan jangka waktu atau tanpa serah terima barang di tempat pelaksanaan akad.(13) Adapun hadits mengenai riba nasi'ah ini, yaitu Hadits Usamah bin Zaid RA, bahwa Nabi SAW bersabda:

لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِئَةِ

Artinya: "Tidak ada riba kecuali riba nasi'ah"(HR. Bukhari)

Kesamaan jenis tidak menjadi syarat dalam riba ini. Hal ini ditunjukkan pada pernyataan, "Jika berbeda jenisnya maka juallah sesuka hati kalian asalkan sama-sama tunai."Jadi, syarat terjadinya riba penangguhan ini yaitu penyerahan yang berbeda jenis tidak kontan. Tetapi memang ada pengecualian, jika tidak mengetahui kualitas emas, perak, atau jenis barang lainnya. Sedangkan masyarakat menginginkan, transaksi jual beli barang yang berkualitas paling unggul dengan barang berkualitas nomor dua maka jual beli semacam ini boleh ditangguhkan. Ini merupakan hukum dasar yang tidak lagi dipertentangkan. Jika ada yang menukarkan emas secara kontan dan gandum yang penyerahannya ditangguhkan maka transaksi jual beli pemesanan. Dalam artian, transaksi tersebut merupakan jual beli yang ditangguhkan harganya. Dalam hal ini, para fuqaha tidak berbeda pendapat.

B. Praktik Jual Beli Emas Pada Akun @emasminicianjur

Emas mini merupakan logam mulia yang murni yang memiliki kadar 24 karat. Logam mulia memiliki aspek yang bermanfaat bagi masyarakat, selain mempunyai nilai yang estetis juga memiliki nilai investasi yang akan berdampak pada kehidupan masyarakat yang akan datang. Dalam bidang emas, dikenal dengan yang disebut emas antam. Emas antam ini tidak mudah semua orang mendapatkannya, karena melihat dari harganya pun cukup tinggi, oleh karena itu munculah emas mini yang dapat menjangkau masyarakat menengah ke bawah karena dapat membeli dari mulai gramasi yang terkecil dan harganya cukup terjangkau. Emas mini yang dimaksud bukanlah seperti perhiasan kalung, cincin, gelang, ataupun anting.

Dimulai dari gramasi yang paling kecil yaitu 0,025gr sampai dengan 1gr. Untuk harga setiap gramnya pun berbeda-beda:

1. 0,025gr = Untuk mencapai 1grnya membutuhkan 40 keping emas mini.

2. 0,05gr = Untuk mencapai 1gr nya membutuhkan 20 keping emas mini.
3. 0,1gr = Untuk mencapai 1gr nya membutuhkan 10 keping emas mini.
4. 0,2gr = Untuk mencapai 1gr nya membutuhkan 5 keping emas mini.
5. 0,5gr = Untuk mencapai 1gr nya membutuhkan 2 keping emas mini.
6. 1gr = Untuk mencapai 1gr nya hanya membutuhkan 1 keping emas mini saja.

Praktik jual beli emas di Emas Mini Cianjur ini dilakukan dengan 2 metode, yaitu dengan metode pesan melalui online dan metode COD (*Cash On Delivery*). Untuk pemesanan melalui online kebanyakan yang memesan di luar kota Cianjur, contohnya seperti Kupang, Jakarta dan sebagainya. Untuk pembelian melalui online, tidak jauh berbeda dengan membeli barang online lainnya, yaitu pembeli mentransferkan sejumlah uang kepada penjual, lalu penjual mengirimkan barang tersebut, setelah pembeli menerima barang nya dilakukanlah akad melalui *telfon atau chat*.

Untuk metode ke dua, yaitu COD (*Cash On Delivery*) dilakukan di tempat milik Ibu Shelvi dan Suami, yang beralamat di Jl. Dr. Muwardi No. 153, Kab. Cianjur Jawa Barat (Bypass sebelah Rumah Makan Saung Nikmat), kode pos 43216. Sitem COD (*Cash On Delivery*) ini dilakukan oleh Ibu Shelvi atau Suami nya itu sendiri.(15) Sebenarnya tidak banyak perbedaan diantara kedua metode di atas, hanya yang membedakan nya ada pada akad nya saja. Jika jual beli melalui sistem COD (*Cash On Delivery*) melakukan akad dan serah terima barang pada saat itu juga di majelis akad, sedangkan jual beli melalui sistem online tidak dilakukan saat itu juga, akan tetapi ada langkah pembeli harus membayar sejumlah uang terlebih dahulu lalu barang akan dikirimkan.

C. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Emas Pada Akun @emasminicianjur

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, terdapat perbedaan pendapat mengenai hal ini: Menurut Dr Khalid Mushih dalam Hukmu Bai' al-Dzahab bi al-Nuqud bi al-Taqsih, menyatakan bahwa:

1. Pendapat pertama: Haram, ini merupakan pendapat mayoritas ulama, dengan argumen (*istidlal*) yang berbeda-beda. Pendapat yang paling menonjol yaitu bahwa uang kertas dan emas merupakan *tsaman* (harga, uang); sedangkan *tsaman* tidak boleh diperjualbelikan kecuali dilakukan secara tunai. Hal ini berdasarkan hadits 'Ubadah bin al Shamit bahwa Nabi SAW bersabda, "Jika jenis (*harta ribawi*) ini berbeda, maka jualbelikanlah sesuai kehendakmu apabila dilakukan secara tunai."
2. Pendapat kedua: Boleh, pendapat ini didukung oleh sejumlah fuqaha masa kini, di antara yang paling menonjol argumen nya adalah Syeikh Abdurahman As-Sa'di. Meskipun banyak perbedaan pendapat

mengenai hal tersebut, hanya saja yang melandasi argumen mereka adalah pendapat yang dikemukakan oleh Syeikh al Islam Ibnu Taymiyah dan Ibnu Qayyim mengenai kebolehan jual beli perhiasan (terbuat dari emas) dengan emas, dengan pembayarannya tangguh. Mengenai hal tersebut Ibnu Taymiyah menyatakan dalam kitab al-Ikhtiyarat: "Boleh melakukan jual beli perhiasan dari emas dan perak dengan jenisnya tanpa syarat harus sama kadarnya (*tamatsul*), dan kelebihan nya dijadikan sebagai kompensasi atas jasa pembuatan perhiasan, baik jual beli itu dilakukan dengan pembayaran tunai maupun dengan pembayaran tangguh, selama perhiasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai harga (uang)."

Dalam akad transaksi jual beli emas, disyaratkan penyerahan secara kontan (tunai). Waktu penyerahan emas tersebut adalah di majelis akad. Tidak cukup hanya sekedar disebutkan atau ditentukan saja. Jika keduanya berupa nilai mata uang atau nilai tukar maka penyerahan barang nya haruslah tunai. Sebab penyerahan keduanya harus kontan. Maka dari itu, jika dilihat dari hadits Nabi, riwayat dari Ubadah bin Shamit RA bahwa Nabi SAW bersabda:

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالْتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَيَبْعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» (رواه مسلم)

Artinya: "Emas ditukarkan dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum (*al-burru bil burri*), jewawut dengan jewawut (*asy-sya'ir bi asy-sya'ir*), kurma dengan kurma, garam dengan garam, harus sama takarannya (*mitslan bi mitslin sawa'an bi sawa'in*) dan harus dilakukan dengan kontan (*yadan bi yadin*). Dan jika berbeda jenis-jenisnya, maka juallah sesukamu asalkan dilakukan dengan kontan (*yadan bi yadin*)."(HR.Muslim no 1587).

Jika dilihat dari perbedaan pendapat di atas, makna yang dimaksud dalam hadits-hadits di atas yaitu tukar menukar emas tersebut dijadikan barang maka tidak akan terkena riba. dilihat dari sejarah dahulu, pada saat dahulu di zaman Rasulullah SAW emas dan perak memang dijadikan alat tukar dunia dan sekarang sudah berpindah zaman. Menurut Yusuf Qardhawi, beliau menjelaskan bahwa berubahnya kebiasaan yang menjadi nash seperti berubahnya *illat* emas yang sebelumnya *tsaman* (harga, alat pembayaran) menjadi *sil'ah* (barang) merupakan kondisi dimana saat ini emas sudah tidak lagi menjadi alat tukar yang resmi. Dalam mempertimbangkan nash-nash yang berkaitan dengan tradisi yang muncul pada masa Nabi SAW yang bersifat temporer. Oleh ulama kontemporer membolehkan menghilangkan makna *harfi'ah* atau tekstualnya.(16)

Dalam praktiknya, jual beli emas di Emas Mini Cianjur ini dilakukan dengan 2 sistem online dan sistem COD (*Cash On Delivery*). Khusus untuk dengan sistem online, dalam praktiknya tidak mengandung unsur yang telarang contohnya seperti *gharar* (tidak jelas), penipuan, atau tambahan. Semua unsur itu tidak ada dalam praktik jual beli

emas online di Emas Mini Cianjur. Memang si pembeli harus membayarkan dengan cara transfer sejumlah uang, baru emas tersebut akan dikirimkan kepada pembeli. Tetapi disaat emas tersebut sudah sampai di tangan pembeli, akan langsung dilakukan ijab dan qabul melalui telepon atau chat. Begitupun dengan sistem COD (*Cash On Delivery*), dalam praktiknya pun sesuai dengan ketentuan dan syarat. Hanya saja dalam praktik COD (*Cash On Delivery*) melakukan ijab dan qabul nya secara langsung di majelis akad.

Pendapat penulis mengenai jual beli emas seperti ini, yaitu bahwa merubah *illat* emas yang sebelumnya *tsaman* (harga, alat pembayar) menjadi *sil'ah* (barang) ini boleh-boleh saja, karena melihat zaman sekarang pun emas sudah jarang dijadikan sebagai alat tukar menukar. Akan tetapi dalam hal ini, emas yang sudah berubah *illat* menjadi *sil'ah* (barang) ini tentunya dilihat kembali barang tersebut yang asalnya adalah benda yang melekat sifat penyimpan kekayaan padanya dan disebutkan pula dalam ijma para ulama bahwa emas termasuk ke dalam harta ribawi (*amwalribawiyah*), maka hendak berhati-hati dalam memperjualbelikannya agar tidak terjebak dalam praktik jual beli yang terdapat riba. *Illat* emas dan perak adalah alat pertukaran dan transaksi yang digunakan masyarakat di zaman dahulu. Tetapi ketika saat ini kondisi itu sudah tidak ada lagi, maka tidak ada pula hukum tersebut. Hal ini dikaitkan dengan kaidah ushul yang artinya: "*Hukum berputar (berlaku) bersama ada atau tidak adanya 'illat.*"

Maka dapat disimpulkan, dari hasil penelitian tersebut bahwa jual beli emas yang ada pada Emas Mini Cianjur ini hukumnya boleh (*mubah*), selama emas tersebut tidak dijadikan alat tukar yang resmi (uang).

IV. KESIMPULAN

1. Emas termasuk de dalam harta ribawi (*amwalribawiyah*), yang dalam syaratnya jika dipertukarkan atau diperjualbelikan dengan yang sejenis haruslah sama takarannya, dan dilakukan secara kontan (tunai). Apabila diperjualbelikan emas dengan jenis yang berbeda, maka syaratnya haruslah tunai di majelis akad, karena dikhawatirkan termasuk ke dalam riba nasi'ah. Maka dari itu agar jual belie mas terhindar dari riba nasi'ah adalah jual beli nya dilakukan secara langsung, agar serah terima barang dilakukan secara tunai dan tidak ada unsur yang terlarang lainnya.
2. Praktik jual beli emas di Emas Mini Cianjur dengan melalui sistem online, artinya tidak secara langsung. Yaitu, penjual dan pembeli bersepakat terlebih dahulu mengenai barang dan harga nya. Jika telah sepakat, pembeli melakukan pembayaran sejumlah uang kepada si penjual. Kemudian, penjual mengirimkan barang atau emas tersebut dengan cara dipaketkan melalui JNE, JNT, dan lain sebagainya. Setelah barang diterima oleh pembeli, maka dilakukanlah ijab dan qabul melalui *telfon* atau *chat*. Sistem yang kedua, yaitu COD (*Cash On*

Delivery), sistem ini tidak jauh berbeda dengan yang pertama. Hanya saja, serah terima barangnya dilakukan di majelis akad dan ijab qabulnya pun langsung di majelis akad.

3. Perbedaan pendapat mengenai hukum Islam jual beli emas secara online ini ada yang melarang dan membolehkan. Pendapat yang pertama yaitu, dilarang. Pendapat ini didukung oleh para ulama fuqaha, yaitu madzhab Hanafi, madzhab Maliki, madzhab Syafi'i, dan madzhab Hambali. Pendapat yang kedua yaitu boleh, pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Taymiyah, Ibnu Qayyim, dan ulama kontemporer yang sependapat. Jika dilihat dari praktik jual beli emas di Emas Mini Cianjur ini memang dilakukan secara tidak tunai tetapi di dalamnya tidak ada unsur yang terlarang, seperti *gharar* (tidak jelas), penipuan, dan tambahan. Maka dari itu, jual beli emas secara online yang ada pada Emas Mini Cianjur ini hukumnya boleh (*mubah*), selama dalam praktik jual beli ini emas tersebut tidak dijadikan alat tukar yang resmi (uang).

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abu, A.-H. A.-H.-Q.-N. (1997). *Shahih Muslim*. Kairo.
- [2] Ad-Duwaisy, A. b. (2004). *Fatwa-Fatwa Jual Beli*. Pustaka Imam As-Syafi'i.
- [3] Antonio, M. S. (1999). *Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendekiawan*. Jakarta: Central Bank Of Indonesia and Tazkia Institute.
- [4] ash-Shiddiqiey, T. H. (1974). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bukan Bintang.
- [5] Darajat, A. (2018). *Unsur Riba Pada Akad Murabahah*. Pranata.
- [6] DSN-MUI. (t.thn.). *Fatwa Dewan Syariah Nasional No 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*.
- [7] Kalaf, A. W. (2008). *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Rasyid.
- [8] Kisanda, M. (2021). Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Ditinjau Secara Hukum Fiqh. *Article*, 10.
- [9] Panji Adam Agus Putra S.Sy., M. (2008). *Fikih Muamalah Adabiyah*. Bandung: PT Refika Aditama.
- [10] Panji Adam Agus Putra S.Sy., M. (2008). *Fikih Muamalah Adabiyah*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- [11] Panji Adam Agus Putra S.Sy., M. (2008). *Fikih Muamalah Adabiyah*. Bandung: PT Refika Aditama.
- [12] Panji Adam Agus Putra S.Sy., M. (2008). *Fikih Muamalah Adabiyah*. Bandung: PT Refika Aditama.
- [13] Qardhawi, Y. (1995). *Studi Kritis Sunnah*. Bandung: Trigenda Karya.
- [14] Qudamah, I. (t.thn.). *Al-Mughni vol IV*.
- [15] Salim, A. M.-S. (1999). *Shahih Fiqh Sunnah, Alih Bahasa oleh: Bangun Sarwo, Dkk*. Jakarta : Pustaka Azzam.
- [16] Silvica, S. (2021, Juni Minggu). Praktik Jual Beli Emas Pada Emas Mini Cianjur. (T. Nabila, Pewawancara)
- [17] Syirfana, Ramdaniar Eka., Nurhasanah, Neneng., Ibrahim, Mohamad Andri. *Analisis Fikih Muamalah terhadap Pemikiran M. Dawam Rahardjo Mengenai Bunga Bank*. Jurnal Riset Ekonomi Syariah, 1, 26-31.